

BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1 Penyebab terjadinya perbedaan pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga bersumber pada berbagai hal yakni:

a. Bersumber dalam diri hakim

Penyebab timbulnya perbedaan pengenaan sanksi pidana yang bersumber pada diri hakim, yakni faktor intern dari diri hakim. Dalam faktor intern dari diri hakim, pidana yang dijatuhkan oleh hakim sangatlah dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman dan agama. Praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga umumnya diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sejalan dengan teori tujuan Pemidanaan, khususnya teori gabungan (*verenigingstheoricn*). Teori ini memandang bahwa suatu pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana selain sebagai pembalasan juga sebagai alat pertahanan masyarakat. Pidana selain sebagai koreksi terhadap sipelaku juga sebagai usaha untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat.

b. Bersumber pada hukumnya sendiri

Hukum memberi kebebasan pada hakim untuk menjatuhkan pidana. Meskipun undang-undang telah memberikan batasan-batasan seperti batasan minimal baik yang umum maupun yang bersifat khusus, akan tetapi kebebasan hakim jauh lebih besar dan kuat dari ketentuan undang-undang. Undang-undang memuat rentang yang luas antara batas minimal dan maksimal dalam menjatuhkan pidana yakni mulai dari satu hari hingga pidana maksimal yang diancamkan oleh undang-undang tersebut. Dalam rentang tersebut hakim bebas bergerak, menentukan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Bila kita melihat praktik dilapangan terhadap penuntutan dan ppidanaan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ada di Depok, telah terjadi perbedaan pandangan oleh aparat penegak hukum tentang penjatuhan pidana terhadap kekerasan yang tidak menimbulkan luka berat dalam rumah tangga. Hal tersebut disebabkan karena adanya overlapping pengaturan sanksi pidana kekerasan fisik yang tidak menimbulkan luka berat dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana dalam Pasal 44 Ayat (1) tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun sedangkan Pasal 44 Ayat (4), mengatur kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencahariannya atau kegiatan sehari-hari dengan ancaman pidana

maksimal 4 (empat) bulan. Dengan demikian, adanya sistem hukum yang memberikan kebebasan kepada hakim di Indonesia, menyebabkan adanya celah untuk terjadinya disparitas pidana.

c. Karakteristik kasus yang bersangkutan

Setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, karakteristik berada pada berat ringannya akibat yang ditimbulkan, peran atau kedudukan pelaku, motif melakukan tindak pidana, modus (cara) tindak pidana, dan pendapat korban. Hal yang paling utama adalah berat-ringannya akibat yang ditimbulkan. Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sangat memperhatikan berat ringannya akibat yang ditimbulkan. Idealnya akibat yang lebih berat atau besar dampaknya bagi kesehatan korban akan dikenakan pidana yang berat, karena akibat yang akan ditimbulkan juga lebih luas.

d. Dipengaruhi oleh tuntutan jaksa

Seorang hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, kebebasan ini kadang menjadi tidak bebas lagi karena adanya pengaruh dari luar diri hakim seperti tuntutan jaksa penuntut umum sangat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, mengingat adanya upaya hukum yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) yakni banding bila putusan pidana hakim kurang dari 1A tuntutan JPU.

- 2 Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, disparitas pidana (perbedaan yang besar) dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga,

menimbulkan dampak baik bagi terpidana maupun korban, yaitu sebagai berikut:

- a. Dampak disparitas pidana terhadap terpidana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka berat.

Terpidana merasa kecewa karena dia merasa menjadi korban ketidakadilan dan menyatakan bahwa sikap para penegak hukum masih diskriminatif artinya terpidana mendapat perlakuan yang tidak adil hal ini disebabkan salah satunya oleh tingkat sosial terpidana. Dengan demikian terpidana tidak menghargai bahwa SPP (sistem peradilan pidana) termasuk di dalamnya aparat penegak hukum adalah bukanlah tempat yang tepat untuk mencari keadilan. Bahkan dapat menimbulkan rasa dendam terpidana terhadap korban, karena terpidana menganggap akibat dari pelaporan isterinya (korban) ke kepolisian menyebabkan diri terpidana mendapat hukuman penjara.

Sedangkan dampak disparitas pidana bagi terpidana dikaitkan dengan pembinaan terpidana selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa dengan adanya disparitas pidana tidak mempengaruhi pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut disebabkan terpidana mau tidak mau harus patuh untuk berkelakuan baik tennasuk menghindari perselisihan yang memicu keributan antar sesama terpidana. Artinya terpidana merasa terpaksa menerima putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya dan mengikuti seluruh kegiatan pembinaan yang diadakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena apabila mereka tidak mematuhi

peraturan dan tidak mengikuti kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan artinya mereka telah dicap tidak berkelakuan baik selama di Lembaga Pemasyarakatan. Bila terjadi hal yang demikian maka akan merugikan diri terpidana sendiri, sebab mereka yang tidak berkelakuan baik tidak akan mendapatkan pengurangan sisa masa hukuman, yaitu Remisi, CB (Cuti Bersyarat) dan PB (Pelepasan Bersyarat).

- b. Dampak disparitas pidana terhadap korban kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka berat.

Dampak disparitas pidana terhadap korban kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka berat, yaitu korban berpendapat hakim tidak adil dan diskriminatif dalam menjatuhkan putusannya. Dari hasil wawancara terhadap korban diperoleh 2 (dua) pendapat yaitu pendapat 1 (pertama) adalah korban yang setuju dengan penjatuhan pidana yang ringan, artinya korban tersebut tidak ingin menuntut hakim untuk memutus hukuman yang berat kepada terdakwa, karena kedudukan terdakwa sebagai suami yang menjadi tulang punggung keluarga. Karena apabila terdakwa terlalu lama menjalani masa hukuman maka perekonomian keluarga akan terlantar. Selanjutnya pendapat yang kedua yaitu korban yang setuju dengan penjatuhan pidana yang berat berpendapat hakim tidak adil dan diskriminatif dalam menjatuhkan putusannya, hal ini disebabkan salah satunya oleh tingkat sosial terpidana. korban tidak pernah dilibatkan pendapatnya dalam hal jaksa melakukan penuntutan dan dalam hal hakim menjatuhkan putusan

karena dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka berat di Depok. Dengan demikian, dampak dari adanya disparitas pidana, korban merasa menjadi korban ganda yaitu menjadi korban kejahatan kekerasan dan korban dari sistem peradilan pidana sendiri.

- 3 Upaya meminimalisir terjadinya perbedaan yang mencolok terhadap putusan pidana dapat dilakukan, dengan beberapa usaha di bawah ini, yaitu :
 - a. Dengan bertitik tolak dari berbagai macam karakteristik kasus yang bersangkutan, untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana, dapat dibentuk suatu pedoman pemidanaan, yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga.
 - b. Menyamakan misi dan visi diantara subsistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan, terhadap penegakan hukum khususnya terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maksudnya agar aparat penegak hukum lebih memiliki perspektif gender dan selalu diajak untuk mencermati keadaan agar hukuman bukan saja dijatuhkan secara legalistik tapi juga merupakan suatu yang dipandang patut oleh masyarakat sehingga tercipta harmonisasi dalam masyarakat. Disamping itu, upaya menyamakan misi dan visi tersebut bertujuan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh jaksa penuntut umum (JPU)

dalam mengajukan tuntutan dan hakim dalam menjatuhkan pidananya.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka perlu kiranya dicari langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah perbedaan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan luka berat. Untuk itu terdapat beberapa saran yang mungkin dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah perbedaan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan luka berat. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dikarenakan tuntutan jaksa sangat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana, jaksa haruslah berhati-hati dalam melakukan penuntutan. Sebaiknya jaksa selalu mempedomani pedoman penuntutan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung, sehingga dapat mencegah terjadinya disparitas penuntutan yang berujung pada terjadinya disparitas pemidanaan. Selain itu, seharusnya ada suatu pengawasan dan jaksa kepada hakim "(kontrol negatif)" artinya ketika hakim memutus lebih tinggi dan tuntutan jaksa maka jaksa harus melakukan upaya hukum banding, karena kebiasaan yang terjadi di lapangan jaksa penuntut umum hanya melakukan upaya banding pada saat putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa.
2. Perlu dibentuk pedoman pemidanaan, yang diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi disparitas pemidanaan yang terjadi. Oleh karena itu untuk sementara waktu perlu segera dibentuk suatu pedoman

pidanaan khusus oleh Mahkamah Agung, yang dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan keadaan lokal masing-masing daerah di Indonesia, mengingat permasalahan disparitas pidana harus segera diminimalisir sebelum dibentuk pedoman pidana yang bersifat umum oleh legislatif (DPR).

3. Majelis Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 227 s/d 283, Bab XX KUHAP, harus berperan aktif mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian guna ketetapan yang bermanfaat bagi pidana, yang diperoleh dan perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta penganih timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Dengan demikian, dapat menjaga supaya tidak terjadi disparitas pidana.
4. Diadakan suatu Refreshing Course dalam perkembangan bidang hukum, pelatihan para hakim agar lebih professional dengan mengasah pengetahuan hukumnya, selain itu juga dapat dilakukan seminar yang diikuti oleh subsistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan, dengan tujuan menyamakan misi dan visi terhadap penegakan hukum khususnya terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maksudnya agar aparat penegak hukum lebih memiliki perspektif gender dan selalu diajak untuk mencermati keadaan agar hukuman bukan saja dijatuhkan secara legalistic tapi juga merupakan suatu yang dipandang patut oleh masyarakat sehingga tercipta harmonisasi dalam masyarakat.
5. Untuk menghindari terjadinya overlapping pengaturan sanksi pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan luka berat

dalam Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004, seharusnya pengaturan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan luka berat dalam Pasal 44 Undang-Undang "No.23 Tahun 2004, cukup diatur dalam satu ayat saja dengan ancaman pidana maksimal 1 (satu) tahun penjara. Sedangkan dalam hal memutus ukuran berat ringannya pidana, untuk meminimalisir disparitas pidana seharusnya hakim juga berpedoman pada yurisprudensi sebagai pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga.

